



**KEPALA DESA MONTONGSARI
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN DESA MONTONGSARI
NOMOR : 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MONTONGSARI
TAHUN ANGGARAN 2026**



**Ditetapkan :
HARI RABU, 31 DESEMBER 2025**

**DESA MONTONGSARI
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**

Alamat : Jl. Mangga No.9 Telp./Fax. (0294) 642002
Kode Pos 51355



KEPALA DESA MONTONGSARI
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA MONTONGSARI
NOMOR : 6 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA MONTONGSARI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MONTONGSARI

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, partisipatif, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Montongsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 72);
 9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 11. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 12. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Keleurahan Merah Putih;
 14. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembangunan Fisik Geral, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang / Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Desa;
 16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang / Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Model Dokumen swakelola Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Dokumen Pengadaan Barang / Jasa di Desa melalui Penyedia;

18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 468);
19. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber Dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Lembaga Masyarakat Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
33. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
34. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
35. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
36. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
37. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
38. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
39. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 262);
40. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
41. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara

- tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
43. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 44. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
 45. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 530);
 46. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);
 47. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam mendukung Swasembada Pangan;
 48. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 294 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa;
 49. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500.3/2438/SJ Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
 50. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
 51. Surat Edaran Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
 52. Surat Edaran Bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025, Nomor SE-2/MK. 08/2025 dan Nomor 100.3.2.3/9692/SJ/2025 Tentang Penjelasan Tindak Lanjut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 53. Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih;
 54. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018

- Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);
55. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
 56. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7);
 57. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 58. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 193);
 59. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 210);
 60. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 2);
 61. Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 10 Seri E No. 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 26 Seri E No. 15);
 62. Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 6);
 63. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 seri E No.15);
 64. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun 2016 Nomor 80 Seri E no 47);

66. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
67. Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
68. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
69. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan dan Pengembangan Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 27);
70. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 75);
71. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
72. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadaan barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 46);
73. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
74. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
75. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 51);
76. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 13);
77. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 27);
78. Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal

79. Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 29);
80. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 45);
81. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal Nomor 400.10.2.4/180/DISPERMASDES Tanggal 31 Desember 2025 Tentang Ralat Pagu Indikatif Alokasi Dana Transfer bagi Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026;
82. Peraturan Desa Montongsari Nomor 3 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Lembaran Desa Montongsari Tahun 2016 Nomor 3);
83. Peraturan Desa Montongsari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Montongsari Tahun 2019 Nomor 5);
84. Peraturan Desa Montongsari Nomor 1 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Montongsari Tahun 2025 Nomor 1);
85. Peraturan Desa Montongsari Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Montongsari Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Montongsari Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Montongsari Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 menjadi Tahun 2020 - 2028 (Lembaran Desa Montongsari Tahun 2025 Nomor 4);. dan
86. Peraturan Desa Montongsari Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Montongsari Tahun 2025 Nomor 6).

Memperhatikan : Keputusan Camat Weleri Nomor: 400.10.2.2/31/2025 Tentang Evaluasi Peraturan Desa Montongsari Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MONTONGSARI
Dan
KEPALA DESA MONTONGSARI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MONTONGSARI NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MONTONGSARI TAHUN ANGGARAN 2026.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Montongsari Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.111.839.000,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.154.357.619,00
Surplus/Defisit	Rp.	(42.518.619,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	72.518.619,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	30.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	42.518.619,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	00,0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan Di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, Dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum terseDia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal desa.

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Montongsari

Ditetapkan di : Desa Montongsari
Pada tanggal : 31 Desember 2025

KEPALA DESA MONTONGSARI

Cap ttd

SUNARYO

Diundangkan di Desa Montongsari
Pada tanggal : 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA MONTONGSARI



JOKO PUJO MARTOYO

BERITA DESA MONTONGSARI TAHUN 2025 NOMOR 6

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA MONTONGSARI
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL**

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2026**

Pada hari ini rabu tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SUNARYO : Kepala Desa Montongsari
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Desa Montongsari selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KESATU
2. EDY TARJOKO : Ketua BPD Desa Montongsari
3. : Wakil Ketua BPD Desa Montongsari
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Montongsari selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU telah menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU telah menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa.
4. PIHAK KESATU akan melaksanakan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 dengan penuh tanggung jawab dan akan menyampaikan Kepada Camat Weleri selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,



ANGGOTA BPD,



SAKIRIN

LAMPIRAN
PERATURAN DESA MONTONGSARI
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MONTONGSARI
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	300.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	811.839.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.111.839.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	543.489.040,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	392.323.028,00	
5.3.	Belanja Modal	160.692.551,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.853.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.154.357.619,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(42.518.619,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	72.518.619,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	72.518.619,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	42.518.619,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

MONTONGSARI, 02 January 2026
KEPALA DESA
SUNARYO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MONTONGSARI
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	300.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	811.839.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.111.839.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>813.214.619,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	700.814.619,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.780.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.780.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	264.882.400,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	264.882.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.926.640,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.926.640,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	118.565.579,00	ADD, DDS, DLL, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	104.373.028,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	14.192.551,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	33.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	33.900.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	29.760.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.760.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	9.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	60.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	120.000.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	120.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan	11.200.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	11.200.000,00	DDS, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	101.200.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non R eguler)	13.500.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	32.700.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.700.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	55.000.000,00	PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>231.700.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	12.300.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	12.300.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	72.900.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	9.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Inse ntif)	45.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	18.900.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.900.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	146.500.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	30.000.000,00	DDS, PAD
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	116.500.000,00	DDS, PAD
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	116.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>47.250.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.500.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	10.500.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	6.750.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (H UT RI, Raya Keagamaan dll)	6.750.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	27.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	DDS
3.4.03		Pembinaan PKK	25.000.000,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	4.340.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.340.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.340.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.340.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	57.853.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.853.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.853.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.853.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.154.357.619,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(42.518.619,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	72.518.619,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	42.518.619,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

MONTONGSARI, 02 January 2026

